



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (BTPT) KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Desa diperlukan adanya perbaikan kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa dengan memberikan kenaikan Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap (BTPT) kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap (BTPT) Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 1) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 11) ;
18. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 50) ;
19. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 58 Tahun 2012 ;
20. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 1) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (BTPT) KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tambahan Penghasilan Tetap (BTPT) Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KETENTUAN BESARAN BTPT

Pasal 5

Besarnya BTPT akan diberikan setiap bulan kepada masing-masing penerima sebesar :

1. Kepala Desa Rp. 900.000,-
(sembilan ratus ribu rupiah)
2. Sekretaris Desa Rp. 800.000,-
(delapan ratus ribu rupiah)
3. Perangkat Desa lain Rp. 700.000,-
(Kaur/ Kasi, Kadus) (tujuh ratus ribu rupiah)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 16 OKTOBER 2013

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 16 OKTOBER 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 58